

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Adapun beberapa paparan data teoritis yang sudah ditulis oleh peneliti pada bab sebelumnya maka pada bab ini peneliti akan membahas hasil temuan penelitian yang telah didapatkan di lapangan. Oleh sebab itu, peneliti akan menyajikan atau memberikan penjelasan dari hasil temuan yang ada di lapangan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun informasi lainnya serta dokumentasi yang berasal dari lokasi.

#### **1. Kondisi Sosial Budaya Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Sebelum peneliti memaparkan hasil penelitian yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun observasi, peneliti akan memaparkan sekilas gambaran secara umum Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang menjadi tempat penelitian.

##### **a. Profil Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Desa Durbuk merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan peternak. Desa ini mempunyai potensi pertanian dan

peternakan yang beraneka ragam seperti jagung, padi, tembakau, cabe, tomat, ayam, sapi, kambing dan lain-lain. Namun dengan potensi desa yang beraneka ragam dari hasil pertanian dan peternakan tersebut, para petani dan peternak masih belum merasakan kesejahteraan dan kemakmuran. Hal ini disebabkan karena cuaca yang berubah-ubah sehingga masyarakat sering mengalami gagal panen, dan hasil panen petani tidak maksimal, serta ditambah banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi ekonomi kebutuhan keluarga dengan sempitnya lapangan pekerjaan. Di samping itu juga keadaan modal yang sedikit sehingga menghambat bagi masyarakat untuk membuka usaha lainnya.<sup>62</sup>

**b. Keadaan Keagamaan Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Mayoritas masyarakat Desa Durbuk 100% beragama Islam dan tingkat pemahamannya dapat terbilang cukup baik. Kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa tentang agama cukup tinggi. Mereka juga sering mengadakan acara-acara yang bersifat agamis, hal ini terbukti dengan berbagai macam pengajian yang dilakukan oleh penduduk setiap minggunya.

---

<sup>62</sup> Data Profil Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Umumnya para pemuda-pemudi juga ikut serta dalam kegiatan rutin tersebut.<sup>63</sup>

## **2. Pelaksanaan Tradisi *Ngeco*' Tali Bantal dan Tikar dalam Sesorahan Pernikahan di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

*Ngeco*" tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan telah menjadi tradisi yang terus dilakukan oleh masyarakat Desa Durbuk khususnya oleh wanita cukup umur yang belum pernah menikah. Tradisi tersebut di percayai oleh masyarakat bahwa akan memberikan pengaruh terhadap pelaku tradisi.

Sebelum melangsungkan wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan observasi terhadap narasumber yang terdiri dari sesepuh desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan para pelaku tradisi *ngeco*' tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan yang terjadi di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Observasi pertama dilakukan terhadap ibu Maimuna selaku sesepuh desa. Sesampainya di kediaman beliau, peneliti disambut dengan wajah yang sumringah dan sapaan hangat. Di rumah yang lumayan besar ini beliau tinggal bersama suami dan kedua cucunya. Dilihat dari tingkah lakunya, ibu Maimuna nampak senang karena akan membahas mengenai tradisi yang ada

---

<sup>63</sup> Data Profil Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

di Desa Durbuk yang kebetulan beliau sangat menjunjung tradisi yang ada di desa. Observasi tanggal 19 Juli 2024 pada siang hari.<sup>64</sup>

Wawancara pertama kepada Ibu Maimuna yang merupakan sesepuh di Desa Durbuk. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Tradisi *ngeco*” tali bantal dan tikar ada sejak jaman nenek moyang masyarakat Desa Durbuk dan dilaksanakan sampai saat ini. Tradisi tersebut dilakukan apabila ada keluarga, tetangga atau kerabat yang melangsungkan pernikahan. Bantal dan tikar merupakan benda yang harus ada dalam seserahan, biasanya diikat atau disatukan menggunakan tali rafia, pita atau yang lainnya. Untuk tata cara melakukan tradisi *ngeco*” tali bantal dan tikar sebenarnya mudah dan terserah pelaku, yang terpenting adalah ketika *ngeco*” tali bantal dan tikar tidak diketahui oleh orang lain dan juga ketika *ngeco*” disertai dengan mengucapkan secara pelan atau dalam hati apa yang menjadi tujuan pelaku melakukan tradisi tersebut seperti ingin dipertemukan dengan jodoh dan disegerakan menikah, tak jarang juga pelaku memulai tradisi tersebut dengan membaca shalawat nabi maupun bismillah. Tali yang telah di dapat, terserah mau diapakan saja asal jangan dibuang. yang boleh melakukan hanya wanita cukup umur yang belum menikah. dan waktu untuk mencuri talinya bebas kapanpun, bisa sebelum ijab qobul atau sesudah ijab qobul juga tidak apa-apa.”<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Maimuna diketahui bahwa tradisi *ngeco*” tali bantal dan tikar merupakan peninggalan nenek moyang yang sampai saat ini masih dilakukan. Tata cara pelaksanaannya mudah, hanya bisa dilakukan pada saat ada yang sedang

---

<sup>64</sup> Observasi Langsung di kediaman ibu Maimuna (Durbuk, 19 Juli 2024)

<sup>65</sup> Maimuna, Sesepuh Desa Durbuk, wawancara langsung (Durbuk, 19 juli 2024)

menikah. *ngeco*” talinya jangan sampai diketahui orang lain, ketika mengambil tali disertai mengucapkan apa yang menjadi tujuannya melakukan tradisi tersebut kemudian tali yang telah diperoleh bebas diapakan saja asal jangan dibuang, waktu pelaksanaan *ngeco*” tali bantal dan tikar boleh sebelum atau sesudah ijab qobul serta tradisi tersebut hanya dilakukan oleh wanita yang cukup umur dan belum pernah menikah.

Selepas itu, peneliti menanyakan kembali mengenai pendapat Ibu Maimuna terhadap tradisi *ngeco*” tali bantal dan tikar dalam seserahan yang dijawab oleh beliau sebagai berikut:

“menurut saya yang namanya tradisi harus terus dilaksanakan karena tradisi memiliki manfaatnya sendiri. Tradisi *ngeco*” tali bantal dan tikar dalam seserahan ini dianggap sebagai salah satu bentuk usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Durbuk agar diberikan jodoh dan disegerakan untuk menikah. Yang namanya usaha kadang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil. Biasanya warga yang tidak berhasil, cenderung menganggap bahwa usahanya kurang serius sehingga dijadikan dorongan untuk memperbaiki diri dari segi ibadah dan lain sebagainya.”<sup>66</sup>

Menurut Ibu Maimuna tradisi tersebut tetap harus dilaksanakan karena memberi manfaat yang baik bagi kehidupan para pelaku tradisi bahkan dalam hasil

---

<sup>66</sup> Maimuna, Sesepeh Desa Durbuk, wawancara langsung (Durbuk, 19 juli 2024)

yang tidak sesuai dengan yang diinginkan pelaku tradisi masih dapat memberikan manfaat berupa keteguhan untuk selalu memperbaiki diri dari segi ibadah dan lainnya.

Ibu Maimuna juga menjelaskan mengenai pengertian dan makna kata *ngeco* dalam tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Durbuk.

“*Ngeco* itu bahasa daerah, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai mencuri. Mencuri itu kan mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuan yang punya kan ya nak, tapi masyarakat desa tidak mengartikan sebagai perbuatan buruk yang dilarang oleh agama karena kata *ngeco* itu dianggap sebagai kiasan atau perumpamaan dalam pelaksanaan tradisi yang ada. Selain itu pihak yang melakukan pernikahan juga tidak merasa dirugikan karena mereka mengetahui bahwa bakalan ada pelaku entah siapa yang melakukan tradisi tersebut, jadi pihak tuan rumah menganggapnya sudah lumrah dan tidak menyimpan kebencian sedikitpun. Jadi *ngeco* itu bukan ditujukan untuk perbuatan yang melanggar hukum atau agama ya nak.”<sup>67</sup>

Jadi, kata *ngeco* yang dipakai dalam tradisi masyarakat desa Durbuk tidak merujuk pada perbuatan tidak baik yang dilarang oleh agama, hal ini dikarenakan pihak yang jadi korban tradisi *ngeco* tali bantal dan tikar tersebut sudah mengetahui bahwa hal tersebut biasa terjadi sehingga tidak merasa dirugikan.

---

<sup>67</sup> Maimuna, Sesepeh Desa Durbuk, wawancara langsung (Durbuk, 19 Juli 2024)

Observasi kedua yaitu dilakukan terhadap saudari Dian Novita Sari pada tanggal 22 Juli 2024 sore hari. Dengan keadaan tempat tinggal yang lumayan cukup besar, Dian tinggal bersama suami dan bersebelahan dengan rumah ibu mertuanya. Ketika sampai disana, saya disambut dengan hangat oleh saudari Dian dan mertuanya yang menyuguhi minuman. Terlihat dari caranya keduanya berinteraksi, Dian dan mertua saling menyayangi.<sup>68</sup>

Jodoh dapat disamakan dengan rezeki, tidak dapat datang dengan sendirinya apabila kita hanya diam tidak berusaha untuk mendapatkannya. Seperti yang dilakukan oleh saudari Dian Novita Sari selaku pelaku tradisi *ngeco* tali bantal dan tikar seserahan pernikahan dengan tujuan untuk segera mendapatkan jodoh. Sebagaimana isi wawancaranya sebagai berikut:

“alasan saya melakukan tradisi tersebut yaitu agar segera dipertemukan dengan jodoh. Tradisi tersebut saya laksanakan ketika ada sepupu saya yang melangsungkan pernikahan. Kebetulan saya dari pihak perempuan sehingga saya menganggap lebih mudah. Saya bertugas menjadi penerima seserahan dari pihak mempelai laki-laki, ketika seserahan bantal dan tikar sudah ada di pegang, bergegas saya menaruhnya kedalam kamar pengantin. Setelah itu saya membaca basmalah, dan disertai dengan mengucapkan apa yang menjadi tujuan saya

---

<sup>68</sup> Observasi Langsung di rumah saudari Dian Novita Sari (Durbuk, 22 Juli 2024)

dalam melakukan tradisi *ngeco* " tali bantal dan tikar tersebut. Setelah itu, tali yang saya dapatkan disimpan dibawah bantal tidur. Jelang dua bulan kemudian, saya benar bertemu dengan jodoh saya melalui perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua saya dengan kerabat jauh. Alhamdulillah sekarang sudah menikah."<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa yang saudari Dian Novitasari Melaksanakan tradisi tersebut ketika ada sepupunya melangsungkan pernikahan. Dimana saudari Dian ditugaskan untuk menerima seserahan dari pihak laki-laki. Ketika seserahan bantal dan tikar telah diterima, dia langsung bergegas menaruh ke kamar pengantin dengan membaca basmalah dan mengucapkan dalam hati apa yang menjadiinginnya dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Tali yang di dapatnya kemudian disimpan di bawah bantal tidur. Manfaat yang di dapat oleh pelaku yaitu jelang dua bulan melakukan tradisi tersebut, saudari Nurul mendapatkan jodoh melalui perjodohan dengan kerabatnya.

Observasi selanjutnya juga dilakukan kepada saudari Nurul Jannatul Laily, pada tanggal pada tanggal 23 Juli 2024, pagi hari. Ketika sampai di rumahnya, saya melihat keadaan rumah yang tertata rapi dan bersih dengan dihiasi berbagai pernik-pernik. Dengan raut

---

<sup>69</sup> Dian Novita Sari, Pelaku tradisi *ngeco* ' tali bantal dan tikar, wawancara langsung (Dubuk, 22 juli 2024)



muka yang sumringah, Saudari Nurul memberikan saya camilan dan beberapa minuman dingin. Nurul merupakan menantu pertama dan tinggal berdua dengan suaminya. Dilihat dari keadaannya, keluarganya harmonis.<sup>70</sup>

Bertunangan merupakan sesi awal untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi dalam urusan asmara, sehingga sudah lumrah apabila kedua insan yang telah memasuki tahapan ini akan sesegera mungkin ingin melangsungkan pernikahan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh saudari Nurul Jannatul Laily yang melakukan tradisi tersebut karena ingin segera menikah dengan tunangannya.

“alasan saya melakukan tradisi tersebut karena memang sudah dilakukan semenjak dulu, selain itu juga ingin segera menikah dengan tunangan saya. Yang saya ketahui, prosesnya itu sudah ditentukan. sebagaimana saya dulu mencuri tali bantal seserahan milik kakak sepupu saya yang menikah dengan wanita dusun sebelah. Ketika itu saya bagian memegang seserahan bantal dan tikar, sesampainya di kediaman mempelai wanita saya sendiri yang menaruh seserahan tersebut ke kamar pengantin. Seketika itu, tali bantal dan tikar tersebut saya ambil disertai membaca surah al-fatehah yang saya khususkan kepada tunangan saya. Tali yang didapat kemudian saya taruk di air untuk saya mandi, di rendam ke airnya gitu. Setelah empat bulan berlalu, alhamdulillahnya membuahkan hasil yang saya mau dan saya segera melangsungkan

---

<sup>70</sup> Observasi Langsung di kediaman saudari Nurul Jannatul Laily, (Durbuk, 23 juli 2024)

pernikahan dengan tunangan saya. Itu sebuah usaha tapi saya tidak lupa terus berdoa dek.”<sup>7172</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa narasumber melakukan tradisi tersebut karena kepercayaan masyarakat dan tak lain agar segera menikah. Saudari Nurul mencuri tali bantal dan tikar seserahan dengan cara membawa al-fatimah yang dikhususkan untuk tunangannya, lalu tali yang didapat di rendam ke air untuk mandi. Hasil yang diperoleh setelah melakukan tradisi tersebut yaitu, empat bulan kemudian narasumber menikah dengan tunangannya.

Kemudian, peneliti melakukan observasi terhadap saudari Sulaiha Annisa Uljannah, pada tanggal 25 Juli 2024. Annisa tinggal bersama ibu dan kedua saudaranya. Dapat dilihat dari kondisi rumah yang begitu sederhana, dapat dikatakan bahwa perekonomiannya berada dikelas menengah kebawah. Annisa merupakan pribadi yang ceria dan murah senyum. Setiap harinya, Annisa membantu pekerjaan ibunya di sawah.<sup>73</sup>

Selanjutnya, observasi peneliti melakukan wawancara yang dilakukan dengan narasumber ke empat

---

<sup>71</sup> Nurul Jannatul Laily, Pelaku tradisi ngeco” tali bantal dan tikar, wawancara langsung (Dubuk,

<sup>72</sup> juli 2024)

<sup>73</sup> Observasi Langsung di kediaman saudari Sulaiha Annisa Uljannah (Durbuk, 25 Juli 2024)

yaitu saudari Sulaiha Anissa Uljanah dimana isi wawancaranya sebagai berikut:

“tradisi tersebut saya lakukan karena ingin disegerakan bertemu dengan jodoh. Kalau posesnya itu sangat mudah, tapi jangan sampai ketahuan orang lain saja kan namanya sudah *ngeco*”. Kalau tidak salah dulu saya ambil dinikahannya tanteh. Seseheran itu kan ada pas acara sebelum akad nikah itu. Awalnya saya tidak punya niatan, saya melakukan karena spontan melihat tali seserahan bantal dan tikar belum ada yang mengambil jadi saya ambil saja. Karena takut keduluan dilihat orang, talinya langsung saya ambil cuma dibarengi baca bismillah, ketika tali sudah saya curi barulah saya bergumam dalam hati kalau saya ingin dipermudah bertemu jodoh. Talinya saya simpan di dalam lemari tepatnya ditumpukan baju. Setelah satu bulan melakukan tradisi tersebut, saya terpesona sama tetangga dusun sebelah. Berinteraksi seperti orang yang suka sama suka, awalnya saya kira hasil dari dilaksanakannya tradisi tersebut. Tapi, beberapa minggu kemudian orang yang saya suka menikah dengan orang lain, berarti bukan jodoh saya. Saya menganggap bahwa tradisi yang saya lakukan itu tidak berhasil. Tapi tidak apa-apa toh namanya juga usaha, kalau gagal berarti saya harus memperbaiki usaha saya lagi<sup>74</sup>

Hasil wawancara di atas, peneliti mengetahui bahwa saudari Sulaiha melakukan tradisi tersebut bertujuan untuk segera bertemu dengan jodohnya. Saudari Sulaiha melakukannya secara spontan karena melihat tali bantal dan tikar seserahan belum ada yang mengambil. Sehingga dalam pelaksanaannya kurang

---

<sup>74</sup> Sulaiha Annisa Uljannah, Pelaku tradisi *ngeco* tali bantal dan tikar, wawancara langsung (Dubuk, 25 juli 2024)

maksimal yang mengakibatkan tradisi tersebut tidak mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Manfaatnya, dari ketidakberhasilan tersebut saudari Sulaiha memilih untuk lebih memperbaiki diri dan bersungguh-sungguh dalam usahanya.

Observasi juga dilakukan terhadap tokoh masyarakat yaitu bapak Samsul Hidayat selaku tokoh masyarakat Desa Durbuk, pada tanggal 26 Juli 2024. Setibanya di rumah beliau, sambutan hangat diberikan kepada saya. Bapak Samsul tinggal bersama istri dan ketiga anaknya di rumah yang baru selesai dibangun. Dapat diketahui dari nada bicaranya, bapak Samsul merupakan seorang yang berwibawa dan tegas.<sup>75</sup>

Tradisi yang ada dan dikenal baik dalam pelaksanaannya tentunya harus didukung dalam melestarikannya. Selain menjadi ciri dari suatu tempat, tradisi juga memiliki manfaat tersendiri terhadap pelaku tradisi. Sebagai tokoh masyarakat, tanggapan yang diberikan sebagai berikut:

“saya rasa tradisi *ngeco*” tali bantal dan tikar ini sah-sah saja jika terus dilaksanakan oleh masyarakat desa setempat. Seperti yang diketahui, tujuan dilakukannya tradisi tersebut agar mendapatkan jodoh dan disegerakan menikah. Tradisi ini dilakukan oleh seluruh

---

<sup>75</sup> Observasi Langsung di kediaman bapak Samsul Hidayat (26 Juli 2024)

masyarakat desa khususnya perempuan yang belum menikah.<sup>76</sup>

Observasi selanjutnya dilakukan kepada narasumber terakhir yang merupakan tokoh agama di Desa Durbuk. Ketika sampai di kediaman beliau, saya disambut baik oleh istri dan beberapa tetangga yang berada di sana. Selesai mengajar, ustad Sudioanto menemui saya. Keadaan rumahnya tidak terlalu besar, di depan rumahnya terdapat musholla yang menjadi tempat ngaji anak-anak pada sore hari.<sup>77</sup>

Hal serupa juga dipaparkan oleh tokoh agama yaitu ustad Sudioanto dalam wawancara sebagai berikut

“praktik pelaksanaan tradisinya tidak ada yang menyimpang dari syariat Islam, jadi boleh saja dilakukan. Allah senang apabila kaumnya berusaha mengubah kehidupannya, seperti halnya melakukan tradisi yang dilakukan oleh perempuan dewasa di Desa Durbuk yaitu *ngeco*” tali bantal dan tikar agar mendapatkan jodoh atau disegerakan menikah, yang bisa akan merubah kehidupannya”<sup>78</sup>

Dapat disimpulkan, dari hasil wawancara dengan bapak Samsul selaku tokoh masyarakat dan ustad Sudioanto selaku tokoh agama di atas, bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Durbuk yaitu

---

<sup>76</sup> Samsul Hidayat, Tokoh Masyarakat Desa Durbuk, Wawancara Langsung, (Dubuk, 26 Juli 2024)

<sup>77</sup> Observasi Langsung di tempat tinggal Ustad Sudioanto (Dubuk, 26 juli 2024)

<sup>78</sup> Sudioanto, Tokoh Agama Desa Durbuk, Wawancara Langsung, (Dubuk, 26 juli 2024)

mencuri tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan boleh saja dilakukan. Karena tradisi tersebut dianggap baik oleh masyarakat dan tidak bersebrangan dengan agama Islam.

## **B. Temuan Penelitian**

Temuan penelitian merupakan uraian data-data yang di peroleh peneliti dari dilakukannya penelitian lapangan. Pada bagian ini akan di jabarkan secara keseluruhan mengenai hasil temuan yang berupa fakta, data serta informasi dengan melalui proses wawancara terhadap 6 informan yang terdiri dari sesepuh desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan 3 wanita dewasa sebagai pelaku tradisi *ngeco*' tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan. Berikut hasil dari temuan penelitian di antaranya :

1. Tradisi *ngeco*' tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan yang terjadi di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sampai saat ini masih dilakukan. Pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan apabila ada tetangga, keluarga atau kerabat yang sedang melakukan pernikahan. Dengan cara mengambil tali pengikat seserahan bantal dan tikar secara diam-diam. Pelaku tradisi adalah wanita dewasa yang belum pernah menikah dan siap untuk menikah.
2. Pelaksanaan tradisi *ngeco*' tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan terus dilestarikan dikarenakan sudah menajadi suatu kebiasaan masyarakat dan juga dipercayai sebagai salah satu cara agar segera mendapatkan jodoh dan segera menikah.

3. Dalam tata cara pelaksanaannya, pelaku tradisi diberikan kebebasan asal ketika mengambil talinya tidak diketahui oleh orang lain. Selain itu, pelaku tradisi juga harus mengucapkan alasan yang menjadi tujuannya melaksanakan *ngeco* tali bantal dan tikar dalam seserahan. adapun beberapa tujuan diantaranya ingin segera bertemu dengan jodoh dan ingin disegerakan menikah dengan tunangannya.
4. Dalam tradisi *ngeco* tali bantal dan tikar tersebut ada yang berhasil mencapai tujuannya untuk mendapatkan jodoh dan bisa segera menikah, seperti yang dialami oleh saudari Dian dan Nurul. Akan tetapi, ada juga yang tidak berhasil seperti yang dialami oleh saudari Sulaiha. Dalam pelaksanaannya, tali yang diperoleh tidak boleh dibuang, sehingga pelaku tradisi menyimpannya di bawah bantal tidur, di lemari baju dan juga direndam kedalam air untuk mandi.
5. Kata *ngeco* merupakan suatu kiasan dan dalam pelaksanaan tradisi tersebut tidak ada yang menyimpang dari hukum Islam.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan Tradisi *Ngeco* Tali Bantal dan Tikar Dalam Seserahan Pernikahan di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Tradisi adalah sebuah bentuk kebiasaan berupa perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama dan cenderung terjadi secara terus-menerus karena dinilai memiliki manfaat bagi sekelompok

orang, sehingga dilestarikan. Kemudian, menjadi suatu tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat dan sulit untuk di hilangkan.<sup>79</sup>

Peristiwa atau sejarah tidak dapat dipisahkan dengan terjadinya suatu tradisi, dimana tradisi yang berkembang dalam daerah memiliki latar belakang yang berbeda.<sup>80</sup>

Sama halnya seperti Tradisi *ngeco* tali bantal dan tikar seserahan dalam perkawinan di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, menurut informasi pada zaman dulu di Desa tersebut terdapat perempuan bernama Maiddah berumur empat puluh tahun yang tidak kunjung menikah bahkan tidak pernah dekat dengan lawan jenis. Sehingga masyarakat Desa Durbuk lainnya memberikan sanksi sosial dengan mengolok-ngolok dan diberi julukan *peraben tua* atau perawan tua. Pada suatu hari perempuan tersebut bermimpi, dimana dalam mimpinya beliau ditemui oleh seorang nenek-nenek yang menyuruhnya untuk mengambil tali bantal dan tikar seserahan agar segera bertemu jodohnya. Perempuan tersebut melakukan apa yang dimimpikannya, jelang beberapa bulan kemudian beliau akhirnya bertemu dengan jodoh dan menikah. Maka dari itu, perilaku atau perbuatan tersebut dijadikan suatu kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat setempat. Tradisi *ngeco* tali bantal dan tikar seserahan hingga saat ini masih terus dilakukan.

---

<sup>79</sup> Moh Nur Hakim, *Islam Tradisi Dan Reformasi „Pragmatisme“ Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

<sup>80</sup> Hafid Efendi, “Sejarah dan Perkembangan Tradisi di Indonesia”, *Jurnal Pengetahuan*, 6 (Juli, 2020), 6-9.



Tradisi tersebut sudah menjadi turun temurun hal itu tidak perlu dihilangkan selama tidak melanggar hukum Islam, akan tetapi jika ada tradisi yang menyimpang maka tradisi tersebut harus dilruskan dan disesuaikan dengan hukum Islam. Tradisi *ngeco'* tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan terus dilestarikan dan tidak bisa dipisahkan oleh masyarakat desa Durbuk karena sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat dan juga di percayai sebagai salah satu cara agar segera mendapatkan jodoh dan segera menikah.

Dalam pelaksanaannya, tradisi tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada keluarga, tetangga atau kerabat yang sedang melangsungkan pernikahan. Sebelum akad nikah dilaksanakan, biasanya pihak mempelai laki-laki memberikan seserahan yang berupa pakaian, keperluan rumah tangga, perlengkapan ibadah, bantal dan tikar dan lain sebagainya. Masyarakat yang ingin melaksanakan tradisi tersebut tentunya harus memiliki cara sendiri untuk mencuri tali bantal dan tikar seserahan. Semisal pelaku segera *nampanih* atau menerima seserahan bantal dan tikar tersebut lalu dibawa ke kamar pengantin dan pelaku bergegas mengambil tali bantal dan tikar pada saat orang-orang sibuk menerima seserahan lainnya.

Mencuri tali bantal dan tikar tersebut disertai dengan membaca basmalah maupun *Al-Fatihah* atau *Shalawat Nabi* dengan di sertai mengucapkan dalam hati apa yang menjadi tujuannya melakukan tradisi tersebut, biasanya agar lekas dipertemukan dengan jodohnya dan

seegara mungkin menyusul ke pelaminan. Penggunaan bacaan *AlFatihah dan Shalawat Nabi* dalam tradisi tersebut dianggap sebagai suatu pujian untuk meminta petunjuk kepada Allah SWT sehingga pelaksanaan tradisi tersebut tidak merujuk pada sifat syirik.

Tali yang di dapatkan bisa disimpan dengan cara menaruh di bawah bantal tidur, di lipatan baju, dan di rendam bersama air untuk mandi. Hal tersebut tidak memiliki tujuan tertentu selain untuk menyimpan tali yang telah diperoleh ketika melaksanakan tradisi *nggeco* tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan.

Pelaku tradisi tersebut hanya boleh dilakukan oleh perempuan dewasa yang sudah matang untuk menempuh jenjang yang serius, hal ini dikarenakan pada saat jaman dahulu ada seorang wanita umur empat puluh tahunan namun tidak kunjung menikah yang bermimpi mencuri tali bantal dan tikar dalam seserahan agar segera bertemu dengan jodohnya dan hal tersebut memang terjadi sehingga masyarakat mempercayai pelaku yang boleh melaksanakan adalah wanita yang belum pernah menikah.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bawah tata cara pelaksanaan tradisi *ngeco* tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan sebagai berikut: Tradisi *ngeco* tali bantal dan tikar dilaksanakan apabila ada yang melangsungkan pernikahan.

- a. Cara untuk *ngeco* tali bantal dan tikar bebas, asal jangan sampai ketahuan orang lain.

- b. Ketika hendak mengambil tali, pelaku harus mengucapkan apa yang menjadi tujuannya.
- c. Tali yang telah di dapat, terserah mau diapakan asal tidak dibuang.
- d. Pelaku tradisi hanya dilakukan oleh wanita dewasa yang belum pernah menikah.

Dalam pelaksanaannya tradisi *ngeco*' tali bantal dan tikar tidak melanggar hukum Islam, hal ini karena kata *ngeco*' dalam pelaksanaan tradisi hanyalah kata kiasan yang tidak dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain.. Sedangkan makna mencuri dalam Islam yaitu suatu perbuatan mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi yang menimbulkan kerugian.

## **2. Tinjauan *Urf* tentang tradisi *ngeco*' tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tradisi *ngeco*' tali bantal dan tikar seserahan dalam pernikahan merupakan salah satu tradisi di Desa Durbuk yang telah ada sejak lama dan dilaksanakan secara turuntemurun dari zaman nenek moyang sampai saat ini oleh masyarakat desa setempat.

Tradisi *ngeco*' tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan adalah usaha masyarakat beriktir untuk disegerakan bertemu dengan jodohnya dan disegerakan menikah, seluruh masyarakat Desa Durbuk setuju dengan tradisi ini karena dinilai tidak menyimpang dari aturan

agama. Masyarakat menganggap tradisi tersebut baik dan mengandung kemaslahatan. Hal ini terdapat pada kaidah „urf yaitu:

الْمَعْرُوفُ عَرْفًا كَالْمَشْرِطِ

“sesuatu yang dianggap baik oleh adat, itu seperti sesuatu yang disyaratkan.”<sup>81</sup>

Dari hasil penelitian ditemukan beberapa manfaat dilakukannya tradisi ini di antaranya :

- a. Sebagai salah satu ikhtiar masyarakat desa untuk mendapatkan jodoh dan disegerakan menikah agar tidak melakukan dosa.
- b. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat banyak membuahkan hasil seperti apa yang diinginkan.
- c. Tidak mudah putus asa.
- d. Sebagai sarana menambah keimanan

Tradisi ngeco“ tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan terus menerus serta keberadaanya dipercayai oleh masyarakat Desa Durbuk. Dengan begitu apabila dilihat dari pandangan Islam maka hal tersebut merupakan *urf* , sebagaimana selaras dengan pernyataan berikut:

العادة ما استمر الناس عليه حكم المعقول وعادوا إليه مرة أخرى

"Al" *Adaah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya terus menerus*"<sup>85</sup>

---

<sup>81</sup> Suwarjin, Ushul Fiqh, hlm. 157.

Menurut Abdul Wahab Khallaf 'urf yaitu apa yang saling diketahui dan saling dijalani orang. Berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. Dinamakan Adat.

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ويسمى  
العادة وفي لسان الشرعيين لا فرق بين العرف والعادة

"*al-urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-'Aadah". Dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara al- 'Urf dengan al-'Aadah (adat)*"<sup>82</sup>

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka tradisi *ngeco'* tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan di Desa Durbuk masuk pada:

- a. Dari segi objeknya, tradisi *ngeco'* tali bantal dan tikar seserahan dalam pernikahan di desa Durbuk termasuk dalam urf amaliy (kebiasaan berbentuk perbuatan) karena *ngeco'* tali bantal dan tikar merupakan suatu perbuatan.
- b. Dari segi cakupannya tradisi *ngeco'* tali bantal dan tikar di Desa Durbuk termasuk ke dalam urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang pada tempat tertentu dan waktu tertentu. Kebiasaan tradisi *ngeco'* tali bantal dan tikar tidak bisa dilakukan oleh masyarakat lain, selain masyarakat Desa Durbuk sendiri.
- c. Dari segi keabsahannya, menurut informasi yang telah dikumpulkan peneliti. Maka peneliti, mengkategorikan tradisi

---

<sup>82</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), cet. Ke-20, 79

*ngeco*' tali bantal dan tikar ini ke dalam urf shahih (kebiasaan yang dianggap baik dan tidak menyimpang dari syari'at) karena di dalam tradisi ini tidak terdapat perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari hukum Islam.